



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta
MALILI, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 62.2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen;
- e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

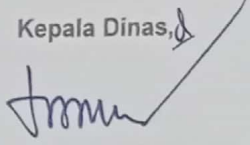
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut:
- | | |
|--------------|----------------------------|
| Nama | : SATRI, SE |
| NIP | : 196412311990111005 |
| Pangkat/Gol. | : Pembina Utama Muda, IV/c |
| Jabatan | : Kepala Dinas |
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Mengendalikan kontrak;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 - l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
 - m. Menilai kinerja Penyedia;
 - n. Menetapkan tim pendukung;
 - o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- KETIGA** : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan
 - c. pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimaa mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 24 Oktober 2022

Kepala Dinas, 

SATRI, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196412311990111005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. LUWU TIMUR
NOMOR : 62.8 TAHUN 2022

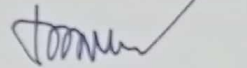
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR ANGGARAN 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	SATRI, SE 196412311990111005	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. LUWU TIMUR	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Modal Personal Computer	Rp. 215.000.000,-

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 24 Oktober 2022

KEPALA DINAS.



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196412311990011005